BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan di dunia Islam. LKS bukan hanya terdapat di negara-negara Islam, tetapi juga terdapat di negara-negara yang ada masyarakat muslimnya. LKS di Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat selama dekade terakir ini. Disamping adanya dukungan pemerintah dan sambutan positif umat Islam yang besar, LKS terbukti secara empiris tetap bertahan dalam kondisi krisis ekonomi yang telah memporak-porandakan sendisendi ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi memunculkan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, saat ini tercatat ada 12 bank umum, 24 Unit Usaha Syariah (UUS), 126 BPRS dan 4000 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia.¹

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lembaga keuangan menurut ketentuan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.² Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan lembaga syariah non bank antara lain berupa Asuransi Syariah (AS), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS). BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi. Sesuai dengan surat keputusan dari Menteri Koperasi Negara Usaha Kecil dan Menengah 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.³ Berdasarkan ketentuan, yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak

www.bi.go.id di akses 10 oktober 2014 jam 09.30 wib

² Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Solo: ISES Publishing, 2008, hlm.15

³ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2008,hlm. 61

dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga *bait al-mal wa at-tamwil* yakni lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. BMT sebagai koperasi syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk, dari, oleh dan untuk masyarakat.⁴

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Produk-produk simpanan BMT antara lain berupa tabungan dan deposito, sedangkan produk pinjaman berupa pembiayaan. Pembiayaan yang ada pada BMT yaitu : pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Ijarah*, pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*, pembiayaan *Murabahah*, dan pembiayaan *Qardul Hasan*.

BMT Ki Ageng Pandanaran berdiri sejak tahun 1998, BMT Pandanaran memiliki banyak sekali produk pembiayaan diantaranya adalah *mudharabah*, *murabahah*, *bai' bitsaman ajil, ijarah, dan* pembiayaan sembako. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan manajer BMT bapak Maryono,S.E, pembiayaan yang banyak digunakan adalah pembiayaan mudharabah hal ini dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Penyaluran Pembiayaan BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang

TH	Mudharabah	Murabahah	BBA	QH
2009	603.312.000	72.384.994	15.308.000	2.003.000
2010	986.216.000	117.227.817	25.080.000	2.548.400
2011	1.323.093.000	213.980.061	45.950.000	5.453.000
2012	1.824.804.000	206.665.996	20.500.000	9.673.500

 $^{^4}$ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Bandung : Pustaka Setia, 2013 hlm. 34

2013 | 1.769.040.000 | 240.208.806 | 18.090.000 | 6.780.000

Sumber: Laporan Keuangan BMT Ki Ageng Pandanaran

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan Mudharabah mengalami peningkatan, pada tahun 2009 sebesar Rp 603.312.000, pada tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu menjadi Rp 986.216.000, tahun 2011 meningkat lagi menjadi Rp 1.323.093.000, dan tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp 1.824.804.000, tetapi pada tahun 2013 BMT mengalami penurunan menjadi Rp 1.769.040.000, hal ini disebabkan pembiayaan dari pihak ketiga diberikan kepada BMT pada akhir tahun 2013. Dari pemberian pembiayaan mudharabah tersebut BMT akan mendapatkan pendapatan operasional berupa pendapatan bagi hasil dan biaya administrasi, pendapatan bagi hasil merupakan sumber pendapatan terbesar dari BMT. Pendapatan bagi hasil akan diperoleh dari setiap angsuran pembiayaan yang dibayar oleh anggota dalam jangka waktu yang telah disepakati, biasanya setiap bulan, setiap angsuran pembiayaan yang dibayar, didalamnya sudah termasuk sejumlah pokok pinjaman ditambah dengan sejumlah bagi hasil, sementara pendapatan administrasi diperoleh ketika pencairan pembiayaan, yaitu sebesar persentase tertentu dari pembiayaan yang diberikan. yang baik di harapkan bisa menjaga kelangsungan Kualitas pembiayaan operasional BMT, oleh karena itu kualitas ini harus dijaga agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah, yang mengakibatkan terjadinya kerugian akibat tidak terbayarnya dana yang ditanamkan pada pembiayaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitiaan dalam bentuk skripsi dengan judul " PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN BMT KI AGENG PANDANARAN SEMARANG TAHUN 2009-2013.

1.2 Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut : " Apakah Pembiayaan *Mudharabah* Berpengaruh Terhadap Pendapatan BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang Tahun 2009-2013?"

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah : untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang tahun 2009-2013.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara akademis maupun manfaat bagi industri perbankan syariah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu ekonomi pada umumnya, khusunya mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan BMT.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam sektor perbankan.
- c. Sebagai bahan pembanding secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai hasil karya yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan di bidang yang sama.
- b. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi langsung dimasyarakat atas pengetahuan secara teori yang selama ini didapat dibangku perkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisannya.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan tentang Pengertian BMT, Pembiayaan, *Mudharabah* dan Pendapatan.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini meliputi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Riset dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang profil objek penelitian, pengujian, dan hasil analisa data, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil analisa data.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari analisis data pada bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.